

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan otonomi daerah presiden sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberhentikan kepala daerah akibat tidak melaksanakan program strategis nasional. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah Pasal 68 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dapat membatasi kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya dan bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Sebagai landasan berfikir yang bersifat teoritis penelitian ini menggunakan (*doctrinal esarch*).

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mencerminkan otonomi secara luas akibat dengan adanya hal itu pemerintahan daerah dapat terhambat dalam memaksimalkan potensi daerahnya karena terbatas dengan adanya pemberlakuan pasal 68 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dalam hal ini terkait mekanisme penjatuhan sanksi administrative terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional diatur oleh PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penjatuhan sanksi administratif teguran tertulis dilakukan secara hierarkis oleh Mendagri untuk Gubernur/Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota Untuk penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian (permanen) dilakukan oleh Presiden untuk Gubernur/Wakil Gubernur atas usul Mendagri, serta oleh Mendagri untuk pemberhentian Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Kata Kunci: *Program strategis nasional, Pemberhentian kepala daerah, Otonomi Daerah.*

ABSTRACT

In the implementation of regional autonomy, the president as the holder of the highest office in the administration of government can dismiss regional heads due to not implementing national strategic programs. The problems that arise in this study are whether Article 68 of Law number 23 of 2014 concerning regional government can limit the authority of regional heads to carry out their regional autonomy and what is the mechanism for dismissing regional heads who do not implement the National Strategic Program.

This research method uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. As a theoretical basis for thinking this research uses (doctrinal esarch).

Based on the results of this study, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government does not reflect broad autonomy as a result of this regional government can be hampered in maximizing the potential of the region because it is limited by the enforcement of Article 68 of Law Number 23 of 2014, in terms of This is related to the mechanism for imposing administrative sanctions on regional heads who do not implement the National Strategic Program regulated by PP Number 12 of 2017 concerning Guidance and Supervision of Regional Government Administration. Center for Regents/Deputy Regents and Mayors of Deputy Mayors For the imposition of sanctions for temporary and permanent dismissal, the President shall apply to the Governor/Vice Governor at the suggestion of the Minister of Home Affairs, and by the Minister of Home Affairs for the dismissal of the Regent/Deputy Regent and Mayor/Deputy Mayor.

Keywords: *National strategic program, Dismissal of regional heads, Regional Autonomy.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	..ii
HALAMAN PENGESAHAN	..iii
SURAT PERNYATAAN	..iv
MOTTO	..v
HALAMAN PERSEMBAHAN	..vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	..xi
DAFTAR ISI	..xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Metode Pendekatan.....	16
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN TEORI TERKAIT KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH	
2.1 Kewenangan Presiden Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	19
2.2 Teori jabatan terkait Pemberhentian Kepala Daerah	28
2.3 Tugas Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Seluas-luasnya.....	35

BAB III PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAH

- 3.1 Kewenangan kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 40
- 3.2 Tata cara pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program
strategis nasional 53

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan 60
- 4.2 Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA